



BUPATI LAMONGAN

SALINAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/ 424 /Kep/413.013/2006**

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN PEMINDAHAN
STAF PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LAMONGAN**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan mutasi staf Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, dipandang perlu mendelegasikan wewenang penandatanganan Keputusan Pemindahan Staf Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 ;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,**
PERTAMA : Mendelegasikan Wewenang Penandatanganan Keputusan Pemindahan Staf Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan atas nama Bupati Lamongan.
- KEDUA** : Petikan Keputusan Pemindahan Staf Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan.
- KETIGA** : Naskah keputusan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).
- KEEMPAT** : Pejabat sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, wajib melaporkan kepada Bupati Lamongan setiap 4 (empat) bulan sekali terhadap keputusan yang diterbitkan.
- KELIMA** : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Lamongan tanggal 3 April 2003 Nomor 188/279/Kep/413.013/2003 tentang Pemberian Kuasa Menetapkan Keputusan Pemindahan Staf Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamongan
 Pada Tanggal : 28 Juni 2006

BUPATI LAMONGAN
Ttd,
MASFUK

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta ;
 2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan ;
 4. Sdr. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Lamongan ;
 5. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan.

Salinan sesuai dengan aslinya
 An. BUPATI LAMONGAN
 ASISTEN TATA PRAJA
 Ub.

KEPALA BAGIAN HUKUM


AGUS SUGIARTO, SH., MM
 Pembina
 NIP. 010 170 358